PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR
DESA GUNUNG AGUNG
JI. KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG AGUNG
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 08 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN BANK SAMPAH PADAT CIPTA BERSIH
KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR
KABUPATEN BENGKULU UTARA

DESA GUNUNG AGUNG,

Menimbang :

a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* serta dalam rangka pengelolaan sampah di Kecamatan Kota Arga Makmur maka, perlu ditunjuk bank sampah binaan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah RumahTangga dan Sampah Sejenis RumahTangga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;